



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBI HENDRA Pgl HENDRA ;
2. Tempat lahir : Payahkumbuh ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Juli 1984 ;
4. Jenis kelamin : Indonesia ;
5. Kebangsaan : Laki-laki ;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Rt.03 Rw.08 Kel. Babussalam Duri Bengkalis dan Kelurahan Bulakan Bale Kandi Koto Nan VI Kec. Payahkumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan secara tegas untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Lbs tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Lbs tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROBI HENDRA Pgl. ROBI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur pada Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI HENDRA Pgl. ROBI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas tahun) dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna kuning berisi ganja
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih bergaris
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih model TA-1034

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih BA 1283 MQ (keadaan rusak berat)
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 170284210 atas nama pemilik Hendra Nofik

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : Mohon Keringanan Hukuman karena masih ada tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohananannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa Terdakwa **Robi Hendra Pgl Hendra** bersama-sama dengan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan lintas Tingkarang Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menerima telpon dari Jon Inyik yang menanyakan kesediaan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menjemput ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket untuk diantarkan ke Bukittinggi dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menyanggupinya untuk menjemput ganja tersebut. Lalu Jon Inyik menyebutkan tempat menjemput ganja tersebut yakni di Rao setelah Pertamina yang ada jembatan kerangka besi dan sepuluh meter di depannya ada ranting kayu lalu saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram disuruh untuk membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali lalu lewati dan memutar balik arah ke tempat ranting tersebut.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram merental mobil Datsun warna putih BA 1283 MQ untuk 1 (satu) hari seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya Nito dengan alasan untuk pergi ke Padang. Kemudian saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram berangkat dari Payakumbuh menuju Bukittinggi mencari terdakwa Robi Hendra Pgl Hendra dan setelah bertemu saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram mengajak terdakwa masuk mobil dan menyuruhnya untuk mengendarai mobil dan setelah di jalan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram meminta terdakwa menemaninya ke Lubuk Sikaping untuk membayar hutang dan terdakwa menuruti permintaan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram. Kemudian setelah melewati Lubuk Sikaping terdakwa bertanya kepada saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tujuan sebenarnya ke Lubuk Sikaping dan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram mengatakan bahwa tujuan sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menjemput ganja dan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tetap mengendarai mobil sampai ke tempat ganja tersebut dijemput.

- Bahwa setelah melewati SPBU Rao dan tidak berapa lama bertemu dengan jembatan rangka besi yang di depannya ada ranting di pinggir jalan lalu saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menyuruh terdakwa untuk membunyikan klakson kemudian mobil melewatinya dan berputar kembali menuju tempat ranting kayu dan berhenti. Tidak berapa lama kemudian muncul seorang laki-laki meletakkan 2 (dua) karung plastik berisi paket ganja di pinggir jalan kemudian saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram memasukkan 2 (dua) karung plastik tersebut ke dalam bagasi mobil sementara itu terdakwa tetap berada di dalam mobil dan setelah selesai saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram bersama terdakwa berangkat menuju Bukittinggi.

- Bahwa setelah melewati SPBU Rao mobil yang saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tumpangi dibuntuti oleh mobil Avanza yang dikendarai saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Fauzan Mhd Nasution dan ketika melewati tugu Rao mobil yang saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tumpangi bersama dengan terdakwa menepi dan memberi sein lampu kiri lalu saksi Rahmat Hidayat langsung memotong posisi mobil saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tumpangi dan saksi Fauzan Mhd Nasution mengeluarkan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berupa tongkat lampu untuk memberi perintah kepada terdakwa agar berhenti melihat hal tersebut saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram berkata, "Polisi, lari..." dan dengan spontan terdakwa menginjak gas dan terjadi kejar-kejaran. Dan sesampainya di daerah Tingkarang Nagari Tarung-Tarung sebelum jembatan mobil yang ditumpangi oleh saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram hilang kendali dan masuk ke dalam jurang hingga saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram bersama dengan terdakwa ditangkap beserta 2 (dua) buah karung plastik yang berisi 22 (dua puluh dua) paket masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.18.083.99.20.05.0139.K tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram, dkk berat 2,2 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 8.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Maret 2018 terhadap barang bukti dari 22 (dua puluh dua) paket yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning diperoleh berat keseluruhan 22.750 (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) gram dan disisihkan seberat 2,2 (dua koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium dan pada tanggal 07 Maret 2018 telah dilakukan pemusnahan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan 1 (satu) paket dipergunakan untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Robi Hendra Pgl Hendra bersama-sama dengan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menerima telpon dari Jon Inyik yang menanyakan kesediaan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menjemput ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket untuk diantarkan ke Bukittinggi dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menyanggupinya untuk menjemput ganja tersebut. Lalu Jon Inyik menyebutkan tempat menjemput ganja tersebut yakni di Rao setelah Pertamina yang ada jembatan kerangka besi dan sepuluh meter di depannya ada ranting kayu lalu saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram disuruh untuk membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali lalu lewati dan memutar balik arah ke tempat ranting tersebut.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram merental mobil Datsun warna putih BA 1283 MQ untuk 1 (satu) hari seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya Nito dengan alasan untuk pergi ke Padang. Kemudian saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram berangkat dari Payakumbuh menuju

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi mencari terdakwa dan setelah bertemu, saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram mengajak terdakwa masuk mobil dan menyuruhnya untuk mengendarai mobil dan setelah di jalan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram meminta terdakwa menemaninya ke Lubuk Sikaping untuk membayar hutang dan terdakwa menuruti permintaan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram. Kemudian setelah melewati Lubuk Sikaping terdakwa bertanya kepada saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tujuan sebenarnya ke Lubuk Sikaping dan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram mengatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menjemput ganja dan terdakwa tetap mengendarai mobil sampai ke tempat ganja tersebut dijemput.

- Bahwa setelah melewati SPBU Rao dan tidak berapa lama bertemu dengan jembatan rangka besi yang di depannya ada ranting di pinggir jalan lalu saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menyuruh terdakwa untuk membunyikan klakson kemudian mobil melewatinya dan berputar kembali menuju tempat ranting kayu dan berhenti. Tidak berapa lama kemudian muncul seorang laki-laki meletakkan 2 (dua) karung plastik berisi paket ganja di pinggir jalan kemudian saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram memasukkan 2 (dua) karung plastik tersebut ke dalam bagasi mobil sementara itu terdakwa tetap berada di dalam mobil dan setelah selesai saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram bersama terdakwa berangkat menuju Bukittinggi.

- Bahwa setelah melewati SPBU Rao mobil yang saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tumpangi dibuntuti oleh mobil Avanza yang dikendarai saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Fauzan Mhd Nasution dan ketika melewati tugu Rao mobil yang saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tumpangi bersama dengan saksi menepi dan memberi sein lampu kiri lalu saksi Rahmat Hidayat langsung memotong posisi mobil saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram tumpangi dan saksi Fauzan Mhd Nasution mengeluarkan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berupa tongkat lampu untuk memberi perintah kepada terdakwa agar berhenti melihat hal tersebut saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram berkata, "Polisi, lari..." dan dengan spontan terdakwa menginjak gas dan terjadi kejar-kejaran. Dan sesampainya di daerah Tingkarang Nagari Tarung-Tarung sebelum jembatan mobil yang kendarai terdakwa hilang kendali dan masuk ke dalam jurang hingga terdakwa bersama dengan saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram ditangkap beserta 2 (dua) buah karung plastik yang berisi 22 (dua puluh dua) paket masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.18.083.99.20.05.0139.K tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Irfan Pgl Irfan Alias Taram, dkk berat 2,2 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Maret 2018 terhadap barang bukti dari 22 (dua puluh dua) paket yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning diperoleh berat keseluruhan 22.750 (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) gram dan disisihkan seberat 2,2 (dua koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium dan pada tanggal 07 Maret 2018 telah dilakukan pemusnahan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan 1 (satu) paket dipergunakan untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD HIDAYAT Pgl RAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan kepada terdakwa Robi
- Bahwa kejadian pengkapan terjadi pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman ;
- Bahwa siapa saja waktu itu yang ditangkap selain terdakwa Robi Hendra pgl Hendra.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada kendaraan roda empat yang dicurigai membawa Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Kronologis penangkapan terdakwa Robi Hendra dan Taram Sewaktu Saya melakukan kegiatan rutin patroli di wilayah hukum Polsek Rao pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, kami mendapat info bahwa ada kendaraan roda empat yang dicurigai membawa Narkotika Jenis ganja, kami melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli sepanjang jalan hingga sampai kedaerah Sumpadang Kec. Rao. Sewaktu didaerah Sumpadang saya dan Rekan melihat satu unit mobil minibus melaju kencang seperti membawa muatan berat, dan setelah dibuntuti ternyata di dalam mobil hanya ada dua orang sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa mobil ini yang dimaksud oleh sumber informasi kepada kami Ketika melewati tugu Rao mobil Datsun GO warna putih BA 1283 MQ menepi dan memberi sein lampu kiri sebagai tanda untuk memberi kesempatan kepada kami untuk mendahului, dan saya sebagai sopir mobil yang kami bawa langsung memotong posisi mobil yang kami curigai tersebut. kemudian Fauzan yang duduk dikursi baris tengah langsung mengeluarkan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berupa tongkat lampu untuk memberi perintah kepada pengemudi mobil untuk menghentikan kendaraannya, tiba-tiba pengemudi Datsun langsung tancap gas sehingga mobil yang saya kendarai melakukan pengejaran. Sesampai didekat Tingkarang sana. Dari hasil evakuasi, saya dan rekan menemukan 2 karung plastic, masing-masing karung berisi paket ganja, dimana jumlah Ganja tersebut adalah sebanyak 22 paket .Kemudian 22 paket Ganja tersebut dibawa ke Polsek Rao dan terdakwa Robi dan saksi Irfan dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping untuk perawatan secara Intensif.

- Berat ganja yang diamankan seberat 22750 Gram.
- Terdakwa membawa ganja kering Dari Rao Ke terminal Aur kuning di Bukittinggi.
- Bahwa bentuk dan ciri ciri ganja kering yang diamankan dengan palstik warna bening, dan berbetuk tanaman karena terdiri dari batang, daun dan biji.
- upah yang diterima oleh Robi sewaktu membawa ganja kering tersebut pengakuan saksi Irfan Rp.200.000.- tapi terdakwa Robi Hendra tidak tahu tentang upah tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa ganja tersebut.
- Mobil yang dipakai untuk membawa ganja yaitu Mobil rental dengan plat mobil BA 1283 MQ.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. MUHAMMAD DASRIL Pgl SI DAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Robi dan saksi Taram telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki ganja kering.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
 - Bahwa banyaknya terdakwa Robi membawa ganja sebanyak 22 paket besar. yang dibungkus 2 buah karung plastik warna kuning. Dibawa menggunakan mobil merk Daihatsu BA 1283 MQ warna putih yang diletakkan dibangku baris kedua dan 9 paket ditemukan dibegasi belakang.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian saat dijemput oleh pemuda Jorong Tingkarantang dan diminta untuk datang ke Jembatan Tingkarang dan setelah datang ke sana, saya melihat situasi telah ramai, dan saya melihat satu unit mobil Datsun BA 1283 MQ warna putih masuk kejurang, dan salah satu polisi menyuruh saya menyaksikan penangkapan terdakwa Robi dan satu orang temannya, dan waktu itu 2 orang itu masih berada dalam mobil karena belum bisa dikeluarkan karena terjepit oleh ban mobil, dan saya ikut membantu polisi melakukan evakuasi, yang pertama kali kami mengeluarkan satu karung plastic yang berada dibangku kedua (tengah) dan petugas membuka karung dan mengeluarkan satu bungkus paket yairi-cirinya ganja, setelah itu kami mengeluarkan terdng dibungkus dengan lakban warna kuning dan mengiris bagian tengah paket lalu menunjukan pada saya dan ditanya oleh petugas "tau bapak inil apa" saya jawab "kalau di lihat dari cirri-cirinya adalah ganja, setelah itu kami mengeluarkan terdakwa Robi dan satu orang temannya, dari dalam mobil yang dalam keadaan terbalik, kemudian kami membalikan posisi mobil, lalu mengeluarkan satu karung plastic yang berada di dalam begasi belakang, kemudian petugas membuka kedua karung plastic dan mengeluarkan semua isinya, yang berjumlah 22 paket dan membawa ke Polsek Rao untuk diamankan.
 - Bahwa saksi dipanggil karena saksi adalah kepala jorong.
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi dibenarkan saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ketarangan saksi tersebut.
3. IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi membawa ganja bersama terdakwa Robi Hendra pgl Hendra. Pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec,. Rao Kab. Pasaman.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi.
- Dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu warna putih BA 1283 MQ
- banyaknya ganja yang dibawa terdakwa Robi bersama saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) paket
- mau dibawah Ke Aur Kuning di Bukittinggi ketempat Jon Inyiak.
- Yang memiliki barang bukti tersebut adalah Jon Inyiak.
- Bahwa menyuruh membawa barang adalah Jon Inyiak yang dikenal saksi sejak satu tahun yang lalu, Pada tanggal 17 Februari 2018 sekitar 18.30 Wib Jon Inyiak menelpon sewaktu saya berada di rumah, dan menyatakan kepada saya apakah saya mau menjemput ganja 22 paket miliknya dan upahnya Rp.200.000 perpaket, lalu saya jawab " ya nggak apa apa dimana saya jemput" dan dijawabnya " di Rao " setelah lewat pertamina Rao nanti ada jembatan kerangka besi, dan sepuluh meter didepannya ada tanda ranting kayu jangan lupa bunyikan klakson tiga kali dan lewati dulu kemudian putar lagi menuju ketempat ranting kayu tadi" kemudian saya tanya " ada yang nunggu disana bang" " setelah kau memutar dan berhenti didekat ranting kayu tadi tadi sudah ada orang yang menunggu" kemudian saya tanya kapan uangnya abang kasih dan dijawab JonInyiak " kalau sudah sampai diterminal Aur Kuning, nanti telpon saya kalau sudah sampai".
- Bahwa mobil yang dipakai untuk membawa ganja adalah mobil sewa yang sebelumnya dirental melalui perantara yang bernama Nito dengan harga sewa perhari Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapat mobil rental saya pergi ke Payakumbuh menuju Bukittinggi dengan tujuan mencari terdakwa Robi Hendra untuk menemani saya menjemput ganja ke Rao, sampai di Simpang Raya saya ketemu dengan terdakwa Robi yang sedang duduk dengan rekannya , dari dalam mobil saya panggil dan disuruh masuk untuk membawa mobil, dan saya suruh menjalankan mobil menuju tarok dan terus kesimpang mandiangan, sampai di jalan By Pass saya bilang sama terdakwa robi temani saya ke Lubuk Sikaping membayar hutang, saat itu Terdakwa menuruti permintaan saya . sewaktu tiba diLubuk Sikaping kami terus melewati sehingga Robi bertanya kepada saya "kemana tujuan kita sebenarnya bang " sebenarnya menjemput ganja ke Rao karena saya sedang pusing gak ada uang dan karena sudah terlanjur mau tak mau terdakwa Robi tetap menjalankan mobil menuju Rao sampai ketempat tujuan menjemput ganja ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
- 4. MAINALDI Pgl NAL, (keterangannya di bacakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Penyidik) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pengusaha rental mobil bernama Rangkuti di Kab. Lima Puluh Kota ;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Irfan pgl Irfan alias Taram dan terdakwa Robi Hendra pgl Hendra ;
 - Bahwa benar mobil yang digunakan untuk membawa ganja tersebut adalah mobil rental ;
 - Bahwa benar yang merental mobil tersebut adalah Riki pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib ;
 - Bahwa benar Riki memberi Panjar sebesar Rp. 50.000.- ;
 - Bahwa benar sewa rental mobil tersebut adalah Rp. 250.000.-
 - Bahwa kaitan saya dengan mobil Datsun warna putih adalah bahwamobil tersebut milik relasi kerja saya ;
 - Bahwa benar Riki sudah 2 kali merental mobil pada saya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa ganja bersama dengan Irfan Pgl Irfan Als Taram Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 wib di jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kec. Rao kab. Pasaman.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Irfan sedang mengendarai mobil rental merk Datsun warna putih BA 1283 MQ dengan membawa 22 paket ganja yang dibungkus karung yang berwarna kuning.
- Ganja tersebut di jemput di pinggir jalan dari laki-laki yang sudah menunggu kami dan akan dibawa ke Bukittinggi.
- Terdakwa sebelumnya tidak tahu kemana tujuan Terdakwa bersama dengan Irfan saat itu karena semuanya Irfan yang mengatur dan saya hanya diajak menemani ke Lubuk Sikaping untuk membayar hutang Irfan, namun tiba diLubuk Sikaping kami tidak berhenti dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dan Irfan mengatakan kepada saya kita terus saja, nanti ketemu jembatan besi besar yang jauh dari rumah penduduk dan ada tanda ranting kayu dipinggir jalan disitu kita berhenti dan saya hanya menuruti perintah Irfan Setelah melewati Lubuk Sikaping, lalu menanyakan kepada Irfan kemana sebenarnya tujuan kita bang dijawab Irfan menjemput ganja.

- Bahwa Terdakwa tahu bentuk ganja karena Terdakwa pernah menghisap ganja.
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara penyidik dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) paket masing-masing dibungkus dengan lak ban warna kuning diduga berisi ganja, dengan berat keseluruhan 22.750 gr (brutto).
- 2 (dua) buah karung palstik putih bergaris.
- 1 (satu) buah mobil Datsun Go Panca warna putih BA 1283 MQ (keadaan rusak berat)
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor : 170284210 atas nama pemilik HENDRA NOFIK.
- 1 (satu) handphone merk nokia warna putih model TA-1034.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa membawa ganja kering Dari Rao Ke terminal Aur kuning di Bukittinggi.
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Robi Hendra dan IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM pada saat dilakukan kegiatan rutin patroli di wilayah hukum Polsek Rao pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, kami mendapat info bahwa ada kendaraan roda empat yang dicurigai membawa Narkotika Jenis ganja, kami melakukan patroli sepanjang jalan hingga sampai kedaerah Sumpadang Kec. Rao. Sewaktu didaerah Sumpadang saya dan Rekan melihat satu unit mobil minibus melaju kencang seperti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



membawa muatan berat, dan setelah dibuntuti ternyata di dalam mobil hanya ada dua orang sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa mobil ini yang dimaksud oleh sumber informasi kepada kami Ketika melewati tugu Rao mobil Datsun GO warna putih BA 1283 MQ menepi dan memberi sein lampu kiri sebagai tanda untuk memberi kesempatan kepada kami untuk mendahului, dan saya sebagai sopir mobil yang kami bawa langsung memotong posisi mobil yang kami curigai tersebut. kemudian Fauzan yang duduk dikursi baris tengah langsung mengeluarkan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berupa tongkat lampu untuk memberi perintah kepada pengemudi mobil untuk menghentikan kendaraannya, tiba-tiba pengemudi Datsun langsung tancap gas sehingga mobil yang saya kendarai melakukan pengejaran. Sesampai didekat Tingkarang sana. Dari hasil evakuasi, saya dan rekan menemukan 2 karung plastic, masing-masing karung berisi paket ganja, dimana jumlah Ganja tersebut adalah sebanyak 22 paket .Kemudian 22 paket Ganja tersebut dibawa ke Polsek Rao dan terdakwa Robi dan saksi Irfan dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping untuk perawatan secara Intensif.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM yang menyuruh membawa barang adalah Jon Inyik yang dikenal saksi sejak satu tahun yang lalu, Pada tanggal 17 Februari 2018 sekitar 18.30 Wib Jon Inyik menelpon sewaktu saksi berada di rumah, dan menyatakan kepada saksi apakah saksi mau menjemput ganja 22 paket miliknya dan upahnya Rp.200.000 perpaket, lalu saksi jawab " ya nggak apa apa dimana saya jemput" dan dijawabnya " di Rao " setelah lewat pertamina Rao nanti ada jembatan kerangka besi, dan sepuluh meter didepannya ada tanda ranting kayu jangan lupa bunyikan klakson tiga kali dan lewat dulu kemudian putar lagi menuju ketempat ranting kayu tadi" kemudian saya tanya " ada yang nunggu disana bang" " setelah kau memutar dan berhenti didekat ranting kayu tadi tadi sudah ada orang yang menunggu" kemudian saksi tanya kapan uangnya abang kasih dan dijawab Jon Inyik " kalau sudah sampai diterminal Aur Kuning, nanti telpon saya kalau sudah sampai".
- Bahwa mobil yang dipakai untuk membawa ganja adalah mobil sewa yang sebelumnya dirental melalui perantara yang bernama Nito dengan harga sewa perhari Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM setelah mendapat mobil rental saya pergi ke Payakumbuh menuju Bukittinggi dengan tujuan mencari terdakwa Robi Hendra untuk menemani Terdakwa



menjemput ganja ke Rao, sampai di Simpang Raya saya ketemu dengan terdakwa Robi yang sedang duduk dengan rekannya, dari dalam mobil Terdakwa panggil dan disuruh masuk untuk membawa mobil, dan Terdakwa suruh menjalankan mobil menuju tarok dan terus kesimpang mandiingin, sampai di jalan By Pass saya bilang sama terdakwa robi temani saya ke Lubuk Sikaping membayar hutang, saat itu Terdakwa menuruti permintaan saya . sewaktu tiba diLubuk Sikaping kami terus melewati sehingga Robi bertanya kepada saya “kemana tujuan kita sebenarnya bang “ sebenarnya menjemput ganja ke Rao karena saya sedang pusing gak ada uang dan karena sudah terlanjur mau tak mau terdakwa Robi tetap menjalankan mobil menuju Rao sampai ketempat tujuan menjemput ganja ;

- Bahwa berat ganja yang diamankan seberat 22750 Gram.
- Bahwa bentuk dan ciri ciri ganja kering yang diamankan dengan palstik warna bening, dan berbetuk tanaman karena terdiri dari batang, daun dan biji.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Atau Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwan yang paling sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut umum sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah ROBI HENDRA Pgl HENDRA sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa ROBI HENDRA Pgl HENDRA adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah Terdakwa ROBI HENDRA Pgl HENDRA sehingga dengan demikian maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Saat Terdakwa dan saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM membawa ganja kering Dari Rao menuju terminal Aur kuning di Bukittinggi dengan menggunakan mobil Datsun GO warna putih BA 1283 MQ.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna kuning berisi ganja, dengan dibungkus plastik warna putih bergaris. Dan pada saat ditanyakan tentang surat izin membawa ganja tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak membawa ganja.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti setelah dilakukan Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang dengan Laporan Pengujian **No.18.083.99.20.05.0139.K tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM (Ka. Bid Pengujian Teranokoko)** menyatakan bahwa jenis daun ganja kering yang dibawa oleh Terdakwa dan IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM tersebut termasuk Ganja (*Cannabis.sp. Positif*) termasuk Narkotika Golongan I, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, berat daun ganja kering yang dibawa oleh Terdakwa dan IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM tersebut berjumlah **22,750 (dua puluh dua koma tujuh ratus lima puluh) Kg;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja sejumlah 22 (dua puluh dua) paket ganja kering, yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dari daerah Rao Pasaman menuju Aur Bukit Tinggi tersebut tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak sesuai apa yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara harfiah definisi dari kata “membawa” adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain atau dapat pula dimaksudkan mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “pengangkutan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ketempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, “mengangkut” dapat diartikan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diketemukan di persidangan Bahwa awalnya saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM diperintahkan oleh Jon Inyik, Pada tanggal 17 Februari 2018 sekitar 18.30 Wib untuk menjemput ganja sebanyak 22 paket dan upahnya Rp.200.000 perpaket.

Bahwa kemudian saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM kemudian mencari mobil rental untuk membawa ganja melalui perantara yang bernama Nito dengan harga sewa perhari Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapat mobil rental saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM pergi ke Payakumbuh menuju Bukittinggi dengan tujuan mencari Terdakwa Robi Hendra untuk menemani saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM menjemput ganja ke Rao.

Bahwa benar kemudian saat bertemu dengan saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM, saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM mengajak Terdakwa ke Lubuk Sikaping untuk menemani saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM membayar hutang, kemudian Terdakwa memposisikan diri menyertir mobil menuju keLubuk Sikaping, saat tiba diLubuk Sikaping Terdakwa Robi bertanya kepada saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM “kemana tujuan kita sebenarnya bang” dan dijawab saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM “sebenarnya menjemput ganja ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rao" oleh karena Terdakwa sedang perlu uang hingga akhirnya Terdakwa tetap saja mengikuti saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM menuju Lubuk Sikaping.

Bahwa benar sesampai ditempat tujuan yaitu Rao melewati SPBU Rao dan tidak berapa lama bertemu dengan jembatan rangka besi yang di depannya ada ranting di pinggir jalan lalu saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram menyuruh terdakwa untuk membunyikan klakson kemudian mobil melewatinya dan berputar kembali menuju tempat ranting kayu dan berhenti. Tidak berapa lama kemudian muncul seorang laki-laki meletakkan 2 (dua) karung plastik berisi paket ganja di pinggir jalan kemudian saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram memasukkan 2 (dua) karung plastik tersebut ke dalam bagasi mobil sementara itu terdakwa tetap berada di dalam mobil dan setelah selesai saksi Irfan Pgl Irfan Alias Taram bersama terdakwa berangkat menuju Bukittinggi.

Bahwa bahwa benar Terdakwa pada hari Senin 19 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Tingkarang Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman ditangkap pihak kepolisian karena membawa ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas dengan Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa ganja bersama dengan saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM dengan menggunakan mobil Datsun GO warna putih BA 1283 MQ tanpa seizin pihak yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang sadar kalau membawa ganja sedang diketahuinya bahwa ganja tersebut dilarang akan tetapi Terdakwa tetap menyetirkan mobil bersama dengan saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM dari Bukit Tinggi menuju ke RAO untuk mengambil ganja yang rencananya ganja tersebut akan dibawa Bukit Tinggi untuk diserahkan kepada Jon Inyiak, menunjukkan peran Terdakwa dalam hal bersama-sama membawa ganja bersama saksi IRFAN Pgl IRFAN Als TARAM, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa patutlah dipersalahkan terbukti dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna kuning berisi ganja
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih bergaris.

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih model TA-1034
- 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih BA 1283 MQ (keadaan rusak berat)
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 170284210 atas nama pemilik Hendra Nofik.

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan



terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI HENDRA Pgl HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat membawa, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna kuning berisi ganja.
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih bergaris.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih model TA-1034.
- 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih BA 1283 MQ (keadaan rusak berat).
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 170284210 atas nama pemilik Hendra Nofik.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan ABDUL HASAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 16 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MEIYENTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh LIRANDA MARDHATILLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M,

ABDUL HASAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

MEIYENTI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)